



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ERI TRIDHANATA ALIAS ERIK Bin SUBARDJO**;
2. Tempat Lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal Lahir: 28 tahun/24 Januari 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Sikatan No. 256 Rt 006 Rw 001, Desa Batokan, Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/115/V/RES.1.12/2024/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERI TRIDHANATA ALS. ERIK BIN SUBARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERI TRIDHANATA ALS. ERIK BIN SUBARDJO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 unit Handphone merk samsung A52s 5G warna hitam Imei 1 356008732494177 Imei 2 356152972494172 di rampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK. : PDM-28/M.5.16.3/Eku.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa Eri Tridhanata alias Erik bin Subardjo pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2024, bertempat di Desa Batokan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kasiman Kab.Bojonegoro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, tanpa mendapat ijin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, petugas dari Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat bila terdakwa Eri Tridhanata alias Erik bin Subardjo sering bermain judi dengan cara bertaruh uang dalam permainan jenis pragmatic play, kemudian petugas segera menuju lokasi, sesampainya di tempat tersebut petugas mendapati terdakwa berada di warung milik Angga Cahyo Wicaksono Desa Batokan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro yang mengoperasikan situs *menupagi.com* jenis permainan pragmatic play dengan *username* : *dERIXKOL* dan *password* : *kinderjoy*, sehingga petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang buktinya ;

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis pragmatic play dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara melalui sarana/link judi online *menupagi.com* dengan *username* : *ERIXKOL* dan *password* *kinderjoy*, yang sebelumnya terdakwa telah menyetorkan uang sebagai deposit yang akan digunakan sebagai taruhan dengan menggunakan rekening DANA 081330301357 selanjutnya terdakwa memilih permainan pragmatic play jenis princess lalu menekan/klik tombol "SPIN" dan permainan berjalan, jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 maka terdakwa dapat dikatakan menang sehingga mendapatkan uang kemenangan. Jika terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 250,- maka jika menang akan mendapat uang sebesar Rp 250.000,-, jika memasang taruhan sebesar Rp 500,- maka jika menang akan mendapat uang sebesar Rp 500.000,-;

Bahwa Ketika pemain menang maka dapat melakukan withdraw yaitu melakukan penarikan uang hasil kemenangan yang di peroleh dari aplikasi *menupagi.com* dengan cara menekan menu withdraw di dalam aplikasi selanjutnya kemenangan tersebut di kirim ke rekening DANA milik terdakwa.

Bahwa terdakwa sering bermain menggunakan taruhan uang di aplikasi *menupagi.com* serta menggunakan uang kemenangannya tersebut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan tersebut dengan menggunakan taruhan uang serta bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan kemenangannya;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Eri Tridhanata alias Erik bin Subardjo pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Batokan Rt.01 Rw.01 Kecamatan Kasiman Kab.Bojonegoro, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi online jenis pragmatic play engan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara melalui sarana/link judi online *menupagi.com* dengan *username* :ERIXKOL dan *password* *kinderjoy*, yang sebelumnya terdakwa telah menyetorkan uang sebagai deposit yang akan digunakan sebagai taruhan dengan menggunakan rekening DANA 081330301357 selanjutnya terdakwa memilih permainan pragmatic play jenis princess lalu menekan/klik tombol "SPIN" dan permainan berjalan, jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 maka terdakwa dapat dikatakan menang sehingga mendapatkan uang kemenangan. Jika terdakwa memasang taruhan sebesar Rp 250,- maka jika menang akan mendapat uang sebesar Rp 250.000,-, jika memasang taruhan sebesar Rp 500,- maka jika menang akan mendapat uang sebesar Rp 500.000,-;

Bahwa Ketika pemain menang maka dapat melakukan withdraw yaitu melakukan penarikan uang hasil kemenangan yang di peroleh dari aplikasi *menupagi.com* dengan cara menekan menu withdraw di dalam aplikasi selanjutnya kemenangan tersebut di kirim ke rekening DANA milik terdakwa;

Bahwa terdakwa sering bermain menggunakan taruhan uang di aplikasi *menupagi.com* sebagai kegiatan dalam mengisi waktu luang dan bukan sebagai mata pencaharian;

Bahwa permainan tersebut dengan menggunakan taruhan uang serta bersifat untung-untungan dan tidak dapat dipastikan kemenangannya ;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin pejabat yang berwenang;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang berdinasi di Kantor Kepolisian Polres Bojonegoro di satuan fungsi Reskrim;

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dikarenakan saksi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 telah mengamankan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;

Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah warung Kopi milik ANGGA Ds. Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro;

Bahwa berawal dari informasi masyarakat telah adanya masyarakat yang melakukan perjudian jenis Pragmatic yang berada di wilayah Ds. Batokan Kec. kasiman Kab. Bojonegoro, kemudian atas dasar tersebut kemudian petugas melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib petugas mengamankan terdakwa Sdr. ERI TRIHANATA Als ERIK Bin SUBARDJO di sebuah warung kopi turut Ds. Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro dan kemudian pada saat itu petugas melakukan pengecekan terhadap handphone milik Sdr. ERI TRIHANATA Als ERIK Bin SUBARDJO dan didapati di dalam handphonenya masih tertaut situs judi online di Situs PAGI TOTO dan terdapat riwayat permainan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan selanjutnya setelah itu petugas mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam mengikuti permainan taruhan judi jenis *Pragmatic play* tersebut dengan cara menggunakan uang deposit sebagai taruhannya dan sistem permainan judi online tersebut menggunakan sarana berupa HP milik terdakwa

Bahwa sesuai dengan riwayat permainan terakhir yang ada pada Hp

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa, terdakwa terakhir bermain pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.23 WIB;

Bahwa terdakwa mengisi deposit lewat DANA yang sebelumnya terdakwa transfer dari BRI Mobile pelaku dan terdakwa isi deposit sebesar Rp. 22.000,-;

Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan permainan judi pragmatic dengan cara terdakwa membuka situs PAGI TOTO dan muncul link menupagi.com dan terdakwa langsung membuka game pragmatic play dengan jenis permainan Princess dan pelaku memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp. 250,- dan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- dan jika muncul lambang/gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlah lambang/gambar perkalian tersebut dan terdakwa selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp. 500,- dan terdakwa berharap akan mendapatkan untung sebesar Rp. 500.000,-;

Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A52s 5G, warna hitam Iimei1 : 356008732494177, Iimei2 : 356152972494172 dengan nomor terpasang 081330301357 milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi pragmatic play tersebut;

Bahwa dalam permainan taruhan pragmatic play tersebut yaitu pemain menebak atau memasang taruhan gambar yang akan di tombokan/dipasang yang selanjutnya menunggu waktu keluar yang mana sudah ditentukan oleh Bandar pada situs judi online tersebut yaitu keluar gambar berjumlah 8 dan jika gambar sama berarti pemain menang dan jika gambar berbeda berarti pemain kalah;

Bahwa terdakwa adalah sebagai pemain/penombok perjudian secara online;

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. RAGIL LUKY SATRIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi adalah anggota POLRI yang berdinasi di Kantor Kepolisian Polres Bojonegoro di satuan fungsi Reskrim;

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dikarenakan saksi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 telah mengamankan terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana perjudian;

Bahwa tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah warung Kopi milik ANGGA Ds. Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro;

Bahwa berawal dari informasi masyarakat telah adanya masyarakat yang melakukan perjudian jenis Pragmatic yang berada di wilayah Ds. Batokan Kec. kasiman Kab. Bojonegoro, kemudian atas dasar tersebut kemudian petugas melakukan serangkaian penyelidikan dan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib petugas mengamankan terdakwa Sdr. ERI TRIHANATA Als ERIK Bin SUBARDJO di sebuah warung kopi turut Ds. Batokan Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro dan kemudian pada saat itu petugas melakukan pengecekan terhadap handphone milik Sdr. ERI TRIHANATA Als ERIK Bin SUBARDJO dan didapati di dalam handphonenya masih tertaut situs judi online di Situs PAGI TOTO dan terdapat riwayat permainan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan selanjutnya setelah itu petugas mengamankan terdakwa dan barang bukti ke Polres Bojonegoro guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam mengikuti permainan taruhan judi jenis Pragmatic play tersebut dengan cara menggunakan uang deposit sebagai taruhannya dan sistem permainan judi online tersebut menggunakan sarana berupa HP milik terdakwa;

Bahwa sesuai dengan riwayat permainan terakhir yang ada pada Hp milik Terdakwa, terdakwa terakhir bermain pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.23 WIB;

Bahwa terdakwa mengisi deposit lewat DANA yang sebelumnya terdakwa transfer dari BRI Mobile pelaku dan terdakwa isi deposit sebesar Rp. 22.000,-;

Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan permainan judi pragmatic dengan cara terdakwa membuka situs PAGI TOTO dan muncul link menupagi.com dan terdakwa langsung membuka game pragmatic play dengan jenis permainan Princess dan pelaku memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp. 250,- dan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 terdakwa akan

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- dan jika muncul lambang/gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlah lambang/gambar perkalian tersebut dan terdakwa selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp. 500,- dan terdakwa berharap akan mendapatkan untung sebesar Rp. 500.000,-;

Bahwa Saksi bersama rekan Saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung A52s 5G, warna hitam Imei1 : 356008732494177, Imei2 : 356152972494172 dengan nomor terpasang 081330301357 milik terdakwa yang digunakan dalam permainan judi pragmatic play tersebut;

Bahwa dalam permainan taruhan pragmatic play tersebut yaitu pemain menebak atau memasang taruhan gambar yang akan di tombakan/dipasang yang selanjutnya menunggu waktu keluar yang mana sudah ditentukan oleh Bandar pada situs judi online tersebut yaitu keluar gambar berjumlah 8 dan jika gambar sama berarti pemain menang dan jika gambar berbeda berarti pemain kalah;

Bahwa terdakwa adalah sebagai pemain/penombok perjudian secara online;

Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya diajukan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah melakukan perjudian online yang kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa di amankan oleh petugas pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah warung kopi milik ANGGA turut Ds. Batokan Kec. kasiman Kab. Bojonegoro;

Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan petugas kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan permainan judi online, sampai akhirnya petugas melakukan pengecekan dan mendapati 1 (satu) unit HP merk Samsung A52s 5G, warna hitam milik terdakwa terdapat link / situs yang terdakwa gunakan untuk bermain judi online pragmatic play tersebut;

Bahwa permainan judi online pragmatic play tersebut adalah permainan

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn



judi yang menggunakan sarana berupa link (alamat situs) yang didalamnya terdapat berbagai macam permainan judi, salah satunya judi jenis pragmatic play;

Bahwa dalam permainan judi online pragmatic play tersebut terdakwa berperan sebagai member/pemain judi, dan selaku Bandar dikelola secara otomatis oleh pihak pemilik situs/website judi online tersebut;

Bahwa terdakwa adalah sebagai pemain judi yang bertugas untuk memasang uang taruhan pada setiap putaran/slot yang diputar secara otomatis oleh komputer yang dilakukan Bandar selaku pengelola situs judi online;

Bahwa setiap pemain yang hendak mengikuti permainan judi tersebut, terlebih dahulu harus mempunyai buku rekening yang berisi sejumlah uang untuk selanjutnya rekening tersebut didaftarkan dalam permainan judi, sehingga selanjutnya uang tersebut akan ditranfer pemain ke akun miliknya atau biasa disebut dengan deposit, yang mana selanjutnya deposit uang dalam akun tersebut akan digunakan sebagai uang taruhannya dan kebetulan Terdakwa menggunakan aplikasi DANA yang sebelumnya Terdakwa transfer dari BRI Mobile;

Bahwa apabila dalam permainan tersebut pemain menang maka uang yang ada dalam akun tersebut akan bertambah, dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke rekening pemain atau biasa disebut withdraw;

Bahwa Terdakwa tidak menggunakan nomor rekening melainkan menggunakan DANA dan untuk nomornya adalah 081330301357 dan nomor tersebut adalah nomor telfon terdakwa sendiri;

Bahwa awalnya memang Terdakwa sering melakukan permainan judi online jenis pramatic play, yang mana dalam permainan tersebut menggunakan uang tunai sebagai taruhannya dan sistem permainan judi online tersebut menggunakan sarana berupa HP dan terdakwa terakhir bermain perjudian jenis pragmatic play adalah Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.23 WIB;

Bahwa terdakwa mengisi deposit lewat DANA yang sebelumnya Terdakwa transfer dari BRI Mobile dan Terdakwa isi sebesar Rp. 22.000,- dan selanjutnya Terdakwa melakukan permainan judi pragmatic dengan cara membuka situs PAGI TOTO dan muncul link menupagi.com dan Terdakwa langsung membuka game pragmatic play dengan jenis permainan Princess dan Terdakwa memulai memasang taruhan dengan

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai terkecil Rp. 250,- dan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- dan jika muncul lambang/ gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlah lambang/gambar perkalian tersebut dan Terdakwa selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp. 500,- dan Terdakwa berharap akan mendapatkan untung sebesar Rp. 500.000,-;

Bahwa terdakwa terus main karena terdakwa berharap menang dan sekira pukul 20.45 Wib pada saat Ngupi di warung kopi ANGGA di Ds. Batokan Rt : 01/ Rw:01 Kec.Kasiman Kab. Bojonegoro Terdakwa melihat saldo tinggal Rp. 126,-;

Bahwa Terdakwa kalah dalam permainan judi pragmatic tersebut sehingga saldo Terdakwa berkurang dan Terdakwa tidak bisa main lagi dan tiba tiba sekira pukul 21.30 WIB, kemudian dating beberapa petugas kepolisian menghampirinya dan petugas memberitahukan maksud kedatangannya karena mendapatkan informasi bahwa ada permainan judi online jenis pragmatic play yang biasanya Terdakwa lakukan;

Bahwa petugas melakukan pengecekan terhadap HP milik Terdakwa berupa 1 buah HP merk Samsung A52s 5G, warna hitam Imei1 : 356008732494177, Imei2 : 356152972494172 dengan nomor terpasang 081330301357 dan memang benar di HP Terdakwa tersebut dicek ada riwayat permainan;

Bahwa Terdakwa deposit pada tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.23 WIB dan Terdakwa kalah sehingga untuk sisa saldo tinggal Rp. 126,-;

Bahwa dalam permainan judi online pragmatic play tersebut dikatakan menang apabila dalam satu putaran slot yang diputar secara sistem keluar tanda simbol/lambang yang sama sampai keluar tanda petir sebagai bonus dan simbol yang sama pecah jika simbol sama;

Bahwa Sifat dari permainan judi online tersebut bersifat untung – untungan, dengan pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar simbol yang sama;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;

Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut dikemudian hari;

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A52 S warna hitam;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah, serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah warung kopi milik ANGGA turut Ds. Batokan Kec. kasiman Kab. Bojonegoro Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bojonegoro yaitu Saksi Sumadi dan Saksi Ragil Luky Satriawan karena telah melakukan perjudian online;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis Pragmatic play yang berada di Situs "PAGI TOTO" melalui link menupagi.com;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Pragmatic play tersebut dengan cara berperan sebagai pemain/penombok;
4. Bahwa Terdakwa bermain judi online tersebut dengan cara online menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52s 5G, warna hitam Imei1 : 356008732494177, Imei2 : 356152972494172 dengan nomor terpasang 081330301357 milik Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa bermain judi online tersebut dengan cara Terdakwa membuka situs PAGI TOTO dan muncul link menupagi.com dan Terdakwa langsung membuka game pragmatic play dengan jenis permainan Princess dan pelaku memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp. 250,- dan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- dan jika muncul lambang/gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlah lambang/gambar perkalian tersebut dan Terdakwa selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp. 500,- dan Terdakwa berharap akan mendapatkan untung sebesar Rp.

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,-;

6. Bahwa setiap pemain yang hendak mengikuti permainan judi tersebut, terlebih dahulu harus mempunyai buku rekening yang berisi sejumlah uang untuk selanjutnya rekening tersebut didaftarkan dalam permainan judi, sehingga selanjutnya uang tersebut akan ditranfer pemain ke akun miliknya atau biasa disebut dengan deposit, yang mana selanjutnya deposit uang dalam akun tersebut akan digunakan sebagai uang taruhannya dan kebetulan Terdakwa menggunakan aplikasi DANA yang sebelumnya Terdakwa transfer dari BRI Mobile;

7. Bahwa apabila dalam permainan tersebut pemain menang maka uang yang ada dalam akun tersebut akan bertambah, dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke rekening pemain atau biasa disebut withdraw;

8. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan nomor rekening melainkan menggunakan DANA dan untuk nomornya adalah 081330301357 dan nomor tersebut adalah nomor telfon terdakwa sendiri;

9. Bahwa terdakwa mengisi deposit lewat DANA yang sebelumnya Terdakwa transfer dari BRI Mobile dan Terdakwa isi sebesar Rp. 22.000,- dan selanjutnya Terdakwa melakukan permainan judi pragmatic dengan cara membuka situs PAGI TOTO dan muncul link menupagi.com dan Terdakwa langsung membuka game pragmatic play dengan jenis permainan Princess dan Terdakwa memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp. 250,- dan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- dan jika muncul lambang/ gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlah lambang/gambar perkalian tersebut dan Terdakwa selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp. 500,- dan Terdakwa berharap akan mendapatkan untung sebesar Rp. 500.000,-;

10. Bahwa Sifat dari permainan judi online tersebut bersifat untung – untungan, dengan pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar simbol yang sama;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumusan barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Bahwa, dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan kepersidangan seseorang bernama ERI TRIDHANATA alias ERIK BIN SUBARDJO, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” itu sendiri adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat kemenangan bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk pula dalam pengertian tersebut adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (lihat Pasal 303 ayat (3) KUHP). Di Indonesia sendiri, dikenal berbagai nama judi yang sudah akrab dikenal seperti: Totoan Gelap (TOGEL), Sabung Hewan (Ayam atau jenis hewan lainnya), Judi Dadu (otok), Judi Olahraga (Sepak Bola, Balapan dan lain sebagainya), Judi Kartu (Remi, Domino, Mahjong dan lain sebagainya) serta yang paling baru adalah judi online;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghendaki adanya permainan judi yang dilakukan dengan tanpa hak/kewenangan sehingga perbuatan bermain judi adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum. Permainan judi tersebut dilakukan dengan sengaja yang artinya pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya dari perbuatannya tersebut, kesengajaan tersebut baik sebagai maksud, sadar secara kepastian, maupun sadar secara kemungkinan terhadap akibat dan resiko atau konsekuensi hukum dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah warung kopi milik ANGGA turut Ds. Batokan Kec. kasiman Kab. Bojonegoro Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polres Bojonegoro yaitu Saksi Sumadi dan Saksi Ragil Luky Satriawan karena telah melakukan perjudian online;
2. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online jenis Pragmatic play yang berada di Situs “PAGI TOTO” melalui link menupagi.com;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis Pragmatic play

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn



tersebut dengan cara berperan sebagai pemain/penombok;

4. Bahwa Terdakwa bermain judi online tersebut dengan cara online menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Samsung A52s 5G, warna hitam Iimei1 : 356008732494177, Iimei2 : 356152972494172 dengan nomor terpasang 081330301357 milik Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa bermain judi online tersebut dengan cara Terdakwa membuka situs PAGI TOTO dan muncul link menupagi.com dan Terdakwa langsung membuka game pragmatic play dengan jenis permainan Princess dan pelaku memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp. 250,- dan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- dan jika muncul lambang/gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlah lambang/gambar perkalian tersebut dan Terdakwa selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp. 500,- dan Terdakwa berharap akan mendapatkan untung sebesar Rp. 500.000,-;

6. Bahwa setiap pemain yang hendak mengikuti permainan judi tersebut, terlebih dahulu harus mempunyai buku rekening yang berisi sejumlah uang untuk selanjutnya rekening tersebut didaftarkan dalam permainan judi, sehingga selanjutnya uang tersebut akan ditranfer pemain ke akun miliknya atau biasa disebut dengan deposit, yang mana selanjutnya deposit uang dalam akun tersebut akan digunakan sebagai uang taruhannya dan kebetulan Terdakwa menggunakan aplikasi DANA yang sebelumnya Terdakwa transfer dari BRI Mobile;

7. Bahwa apabila dalam permainan tersebut pemain menang maka uang yang ada dalam akun tersebut akan bertambah, dan bisa dilakukan penarikan untuk ditransfer kembali ke rekening pemain atau biasa disebut withdraw;

8. Bahwa Terdakwa tidak menggunakan nomor rekening melainkan menggunakan DANA dan untuk nomornya adalah 081330301357 dan nomor tersebut adalah nomor telfon terdakwa sendiri;

9. Bahwa terdakwa mengisi deposit lewat DANA yang sebelumnya Terdakwa transfer dari BRI Mobile dan Terdakwa isi sebesar Rp. 22.000,- dan selanjutnya Terdakwa melakukan permainan judi

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn



pragmatic dengan cara membuka situs PAGI TOTO dan muncul link menupagi.com dan Terdakwa langsung membuka game pragmatic play dengan jenis permainan Princess dan Terdakwa memulai memasang taruhan dengan nilai terkecil Rp. 250,- dan jika muncul gambar yang sama sebanyak 8 Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- dan jika muncul lambang/ gambar perkalian maka akan dikalikan sesuai dengan jumlah lambang/gambar perkalian tersebut dan Terdakwa selalu memasang dengan uang deposit sebesar Rp. 500,- dan Terdakwa berharap akan mendapatkan untung sebesar Rp. 500.000,-;

10. Bahwa Sifat dari permainan judi online tersebut bersifat untung – untungan, dengan pemain setiap kali putarannya mengharap untung menang dengan berharap dalam setiap kali putaran keluar simbol yang sama;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa bermain judi online jenis *Pragmatic play* dengan memainkan putaran gambar/slot yang ada pada situs “PAGI TOTO” melalui link menupagi.com yang mana perbuatan Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak pula didasarkan pada keahlian khusus atau hanya bersifat untung-untungan saja. Sehingga, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan oleh bandar judi/admin situs judi online “PAGI TOTO”, dimana sebelumnya Terdakwa sudah tahu kalau permainan judi tersebut dilarang dan dapat dikenakan pidana akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya, sementara Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan kegiatan atau permainan judi yang Terdakwa lakukan tersebut, oleh karena itu mengenai unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A52 S warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Eri Tridhanata Alias Erik Bin Subardjo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk samsung A52s 5G warna hitam Imei 1 356008732494177 Imei 2 356152972494172

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 10 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Slamet Suripta, S.H., M.Hum., Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Yan Octha Indriana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Ti

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn



Panitera,

Slamet Sriptta, S.H., M.Hum.

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 141/Pid.B/2024/PN Bjn